



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN**

**KABUPATEN PESIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN  
NOMOR : 516/41 /DKUP.2/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KELAPA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Nomor 06 Tahun 2017, dan adanya kegiatan baru maka untuk itu perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  - c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerinah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/23/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kopperindag dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dengan Program dan Kegiatan sebagaimana pada lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Menyiapkan Organisasi dan Personel Pengelolaan kegiatan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Mengadakan Ikatan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA Perubahan pada kegiatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2017

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Drs. AZRAL**  
**NIP. 19621231 198602 1 039**

**Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala DPKD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PESISIR SELATAN

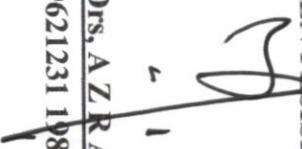
NOMOR : 516/41 /DKUP.2 /2017

TANGGAL : 13 OKTOBER 2017

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA / NIP                               | JABATAN                                                     | PANGKAT/<br>GOL | PENDIDIKAN | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                     |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                        | 3                                                           | 4               | 5          | 6                                                                                     |
| 1. | EFITRI YENI, SE<br>19731028 200701 2 006 | Kasi Permodalan,<br>Pengawasan dan Perlindungan<br>Koperasi | Penata<br>III/c | Sarjana    | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan<br>Koperasi<br>1. Bantuan Sarana kepada UMKM |

KEPALA DINAS KOOPERASI, UMKM,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
Drs. AZRAL  
NIP. 19621231 198602 1 039